



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAHRIL Alias FAHRIL Bin Abd RAHMAN;  
Tempat lahir : Terutung Megara;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Terutung Megakhe Bakhu Kecamatan Lawe  
Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum sesuai Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 24 Juni 2021, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIL ALIAS FAHRIL BIN ABD RAHMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa FAHRIL ALIAS FAHRIL BIN ABD RAHMAN selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAHRIL ALIAS FAHRIL BIN ABD RAHMAN bersama-sama dengan sdr. HER, sdr. RID dan sdr. MEDI (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021, bertempat di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa keluar dari rumahnya di Desa Terutung Megakhe Bakhu Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengurus surat permohonan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kantor Kepala Desa Lawe Sumur. Setelah surat permohonan UKM tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Lawe Sumur, Terdakwa pulang kerumahnya. Saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr.HER (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa mengajak sdr. HER untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada sdr.HER bahwa Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu sdr.HER memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.HER pergi menuju Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan berjalan kaki untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa masuk ke dalam gang menuju rumah sdr.MULIADI (daftar pencarian orang) sedangkan sd.HER menunggu Terdakwa di depan atau di jalan raya. Sesampainya Terdakwa di rumah sdr.MULIADI, Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) akan tetapi sdr.MULIADI tidak mempunyai paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.HER pergi dan bertemu dengan sdr. RID dan sdr.MEDI (daftar pencarian orang) di Desa Lawe Hijo

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah uang tersebut diberikan, Terdakwa kembali ke rumah sdr. MULIADI sedangkan sdr.HER, sdr.RID dan sdr. MEDI pergi untuk menunggu Terdakwa di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Sesampainya Terdakwa di rumah sdr.MULIADI, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui lubang angin di atas pintu rumah milik sdr.MULIADI. Kemudian sdr.MULIADI memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna putih bening melalui lobang di bawah pintu rumah sdr.MULIADI. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara untuk menunggu sdr.HER, sdr.RID dan sdr. MEDI;

Selanjutnya Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan kegiatan patroli bersama. Sesampainya Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan, Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA melihat Terdakwa mencurigakan sedang membuang sesuatu ke dalam parit dengan tangannya. Kemudian Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening diparit, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang ke parit dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 129-S/BAP.S1/2-21 tanggal 03 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 2352 / NNF / 2021 tanggal 04 Maret 2021 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : FAHRIL ALS FAHRIL BIN ABD RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa FAHRIL ALIAS FAHRIL BIN ABD RAHMAN bersama-sama dengan sdr. HER, sdr. RID dan sdr. MEDI (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021, bertempat di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan kegiatan patroli bersama. Sesampainya Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan, Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA melihat Terdakwa mencurigakan sedang membuang sesuatu ke dalam parit dengan tangannya. Kemudian Saksi DODI ARIANTO bersama dengan Saksi RAUFI AFFANDI dan saksi HURMANTRI NURSA melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening diparit, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang ke parit dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 129-S/BAP.S1/2-21 tanggal 03 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1





(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 2352 / NNF / 2021 tanggal 04 Maret 2021 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : FAHRIL ALS FAHRIL BIN ABD RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Airanto Alias Dodi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi bersama Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa sedang melakukan patroli, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa dengan sikap mencurigakan sambil membuang sesuatu ke parit. Setelah itu Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut Para Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan di sebuah parit dekat posisi Terdakwa berdiri;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri akan tetapi ada teman Terdakwa yang memberikan sebagian uangnya karena uang Terdakwa kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Raufi Afandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi bersama Saksi Dodi Arianto Alias Dodi dan Saudara Humantri Nursa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa sedang melakukan patroli, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa dengan sikap mencurigakan sambil membuang sesuatu ke parit. Setelah itu Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut Para Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan di sebuah parit dekat posisi Terdakwa berdiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri akan tetapi ada teman Terdakwa yang memberikan sebagian uangnya karena uang Terdakwa kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk mengurus surat permohonan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kantor Kepala Desa Lawe Sumur, kemudian setelah selesai mengurus surat tersebut Terdakwa pulang dan di bertemu dengan Saudara Her (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saudara Her (DPO) memakai sabu akan tetapi uang Terdakwa kurang lalu Saudara Her (DPO) memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Her (DPO) ke Desa Lawe Hijo, sesampainya di lokasi rumah Saudara Muliadi (DPO), Terdakwa langsung mencoba





membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Muliadi (DPO), akan tetapi uangnya kurang karena tidak ada paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saudara Her (DPO) pulang lalu di perjalanan keduanya bertemu dengan Saudara Rid (DPO) dan Saudara Medi (DPO) yang pada saat itu sepakat dengan Terdakwa dan Saudara Her (DPO) untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saudara Rid (DPO) dan Saudara Medi (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pergi ke rumah Saudara Muliadi (DPO), sedangkan Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO) menunggu di Desa Lawe Sumur. Sesampainya di lokasi rumah Saudara Muliadi (DPO), Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui lubang angin di atas pintu rumah Saudara Muliadi (DPO), lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara untuk menemui Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO). Sesampainya di jalan Desa Lawe Sumur Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada anggota kepolisian sehingga Terdakwa merasa panik dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada di tangannya ke parit, akan tetapi tidak masuk ke air lalu Terdakwa jongkok dan membuangnya kembali, lalu setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti yang dibuang ke parit tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut yaitu untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat-surat sebagai berikut:



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 129-S/BAP.S1/2-21 tanggal 3 Februari 2021 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 2352/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi Dodi Arianto Alias Dodi, Saksi Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Raufi Afandi dan Saudara Arianto sedang melakukan patroli, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa dengan sikap mencurigakan sambil membuang sesuatu ke parit. Setelah itu Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut Para Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan di sebuah parit dekat posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk mengurus surat permohonan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kantor Kepala Desa Lawe Sumur, kemudian setelah selesai mengurus surat tersebut Terdakwa pulang dan



di bertemu dengan Saudara Her (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saudara Her (DPO) memakai sabu akan tetapi uang Terdakwa kurang lalu Saudara Her (DPO) memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Her (DPO) ke Desa Lawe Hijo, sesampainya di lokasi rumah Saudara Muliadi (DPO), Terdakwa langsung mencoba membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Muliadi (DPO), akan tetapi uangnya kurang karena tidak ada paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saudara Her (DPO) pulang lalu di perjalanan keduanya bertemu dengan Saudara Rid (DPO) dan Saudara Medi (DPO) yang pada saat itu sepakat dengan Terdakwa dan Saudara Her (DPO) untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saudara Rid (DPO) dan Saudara Medi (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pergi ke rumah Saudara Muliadi (DPO), sedangkan Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO) menunggu di Desa Lawe Sumur. Sesampainya di lokasi rumah Saudara Muliadi (DPO), Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui lubang angin di atas pintu rumah Saudara Muliadi (DPO), lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara untuk menemui Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO). Sesampainya di jalan Desa Lawe Sumur Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada anggota kepolisian sehingga Terdakwa merasa panik dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada di tangannya ke parit, akan tetapi tidak masuk ke air lalu Terdakwa jongkok dan membuangnya kembali, lalu setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti yang dibuang ke parit tersebut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut yaitu untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 129-S/BAP.S1/2-21 tanggal 3 Februari 2021 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 2352/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan



terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama FAHRIL Alias FAHRIL Bin Abd RAHMAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif kedua yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;





Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita benar Acara Penimbangan Nomor 129-S/BAP.S1/2-21 tanggal 3 Februari 2021 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita benar Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 2352/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti tersebut terbukti merupakan "Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi Dodi Arianto Alias Dodi, Saksi Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa sedang



melakukan patroli, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa dengan sikap mencurigakan sambil membuang sesuatu ke parit. Setelah itu Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut Para Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditemukan di sebuah parit dekat posisi Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk mengurus surat permohonan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kantor Kepala Desa Lawe Sumur, kemudian setelah selesai mengurus surat tersebut Terdakwa pulang dan di bertemu dengan Saudara Her (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saudara Her (DPO) memakai sabu akan tetapi uang Terdakwa kurang lalu Saudara Her (DPO) memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Her (DPO) ke Desa Lawe Hijo, sesampainya di lokasi rumah Saudara Muliadi (DPO), Terdakwa langsung mencoba membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Muliadi (DPO), akan tetapi uangnya kurang karena tidak ada paket narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saudara Her (DPO) pulang lalu di perjalanan keduanya bertemu dengan Saudara Rid (DPO) dan Saudara Medi (DPO) yang pada saat itu sepakat dengan Terdakwa dan Saudara Her (DPO) untuk bersama-sama memakai narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saudara Rid (DPO) dan Saudara Medi (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pergi ke rumah Saudara Muliadi (DPO), sedangkan Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO) menunggu di Desa Lawe Sumur. Sesampainya di lokasi rumah Saudara Muliadi (DPO), Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui lubang angin di atas pintu rumah Saudara Muliadi (DPO), lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Lawe Sumur Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara untuk menemui Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO). Sesampainya di jalan Desa Lawe Sumur Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada anggota kepolisian sehingga Terdakwa merasa panik dan langsung membuang narkotika jenis sabu yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangannya ke parit, akan tetapi tidak masuk ke air lalu Terdakwa jongkok dan membuangnya kembali, lalu setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti yang dibuang ke parit tersebut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut yaitu untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri bersama Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi Dodi Arianto Alias Dodi, Saksi Raufi Afandi dan Saudara Humantri Nursa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Muliadi dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana barang tersebut rencananya akan digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO) yang sebelumnya ikut menyumbangkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud secara nyata merupakan milik Terdakwa sejak dibeli dari Saudara Muliadi sampai dengan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara, dengan demikian sub unsur "memiliki" terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Ketiga "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangannya, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang patungan dari Saudara Her (DPO), Saudara Rid (DPO), dan Saudara Medi (DPO), yang mana hal tersebut dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mengenakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim berpendapat menurut Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa semata tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan unsur pasal sebagaimana dimaksud, sebab keterangan tersebut tidaklah didukung oleh keterangan Para Saksi atau alat bukti lain yang diajukan di persidangan sehingga tidak menumbuhkan keyakinan bagi Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memandang apabila untuk membuktikan unsur pasal sebagaimana dimaksud hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, maka dikhawatirkan hal tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum dari pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan unsur pasal sebagaimana dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah mempengaruhi pembuktian pasal pokok yang dikenakan dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana telah terpenuhi semua unsur pasalnya;





Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut bukan untuk diperdagangkan, melainkan hanya untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, akan tetapi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit atau di bawah 1 gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap megacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud yaitu narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram merupakan barang bukti dengan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata pula barang bukti tersebut bukan untuk diperdagangkan oleh Terdakwa, melainkan hanya untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyidik sering kali menghindari untuk di lakukan tes urine terhadap Terdakwa, sebab ada indikasi ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (*Vide* putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid. Sus/2011);

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIL Alias FAHRIL Bin ABD RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Taruna Prisando, S.H., selaku Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)